



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦱꦶꦥꦶꦥꦏꦏꦁꦏꦏꦱꦶꦥꦶꦠꦸꦭꦏꦏꦏꦱꦶꦥꦶꦠꦸꦭ

Jalan Ksatrian 36, Wonosari Gunungkidul, Kode Pos 55813

Telepon: (0274) 391287, Faksimile: (0274) 391287

Posel : [dukcapil@gunungkidulkab.go.id](mailto:dukcapil@gunungkidulkab.go.id), Laman : [www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id](http://www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 11 /KPTS/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA FORUM KONSULTASI PUBLIK

PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib melaksanakan Forum Konsultasi Publik;
- b. bahwa dalam menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. merumuskan konsep kegiatan Forum Konsultasi Publik;
  - b. mengumpulkan data dan informasi untuk menentukan tema/isu permasalahan terkait pelayanan publik;
  - c. memfasilitasi penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Wonosari  
pada tanggal 15-2-2022



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR :  
11 /KPTS/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENYELENGGARA FORUM KONSULTASI  
PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KETERANGAN
1.	Ketua	Kepala Dinas	
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas	
3.	Anggota	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
4.	Anggota	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	
5.	Anggota	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
6.	Anggota	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
7.	Anggota	Sub Koordinator Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Seksi Identitas Penduduk	
8.	Anggota	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas	
9.	Anggota	Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
10.	Anggota	Sub Koordinator Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Seksi Kerjasama Dan Inovasi Pelayanan	
11.	Anggota	Sub Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Seksi Pengolahan Dan Penyajian Data Kependudukan	
12.	Anggota	Kepala Sub Bagian Perencanaan Sekretariat Dinas	
13.	Anggota	Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dinas	
14.	Anggota	Pengguna Layanan	
15.	Anggota	Pengguna Layanan	
16.	Anggota	Pengguna Layanan	
17.	Anggota	Pengguna Layanan	



18.	Anggota	Pengguna Layanan	
19.	Sekretariat	Pengelola Sistem Informasi Seksi Identitas Penduduk Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
20.	Sekretariat	Pengelola Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas	

Dikeluarkan di Wonosari  
pada tanggal : 15.2.2022

